



BUPATI WONOGIRI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan untuk menumbuhkan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha secara profesional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH ANEKA USAHA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik Daerah.
6. Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi Agroindustri, Energi, Pertambangan, Jasa dan Perdagangan serta usaha lainnya.
7. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan/perikanan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.

11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.
12. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.
15. Modal adalah Dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.
16. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

## BAB II

### PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah.

## BAB III

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama

#### Pasal 3

Perusahaan Daerah yang didirikan bernama Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan  
Pasal 4

Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Wonogiri.

BAB IV  
TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 5

Perusahaan Daerah Aneka Usaha bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mendorong perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 6

(1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha, meliputi:

- a. Agroindustri;
- b. Energi;
- c. Pertambangan;
- d. Jasa dan Perdagangan; dan
- e. Usaha lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan jenis-jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V MODAL

### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 14.599.680.000 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan setoran modal yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI SUSUNAN PENGURUS

### Pasal 8

Susunan pengurus Perusahaan Daerah Aneka Usaha terdiri dari:

- a. Badan Pengawas; dan
- b. Direksi;

## BAB VII BADAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu Pengangkatan

### Pasal 9

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang bersangkutan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
  - d. pendidikan paling rendah S1 (strata satu).
- (4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota dan seorang dipilih sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan perusahaan daerah sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari unsur independen.

#### Pasal 11

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha sesuai dengan program kerja;
  - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah Aneka Usaha mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- (4) Untuk memilih calon Badan Pengawas, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.

## Pasal 13

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau waktu yang diperlukan.
- (2) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

## Pasal 14

Badan Pengawas bertugas :

- a. melaksanakan pengawasan kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pertimbangan dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

## Pasal 15

Badan Pengawas berwenang :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

## Bagian Ketiga Penghasilan

## Pasal 16

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

## Pasal 17

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan.

## Pasal 18

- (1) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila perusahaan dalam kondisi laba.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan, karena:
- a. permintaan sendiri;
  - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
  - e. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e;

b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.

## Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Untuk memberhentikan Badan Pengawas, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

## Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

- (3) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
  - e. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi dan strategi Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - h. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun);
  - k. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Apabila ada jabatan Direksi yang kosong, Badan Pengawas akan segera menginventarisir Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dicalonkan sebagai Direksi.
- (5) Untuk memilih calon Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Anggota dan Masa Jabatan

### Pasal 23

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

### Pasal 24

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah Aneka Usaka.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (5) Apabila direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 25

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- h. mewakili Perusahaan Daerah Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

#### Pasal 26

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha berwenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 27

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Bagian Keempat

#### Penghasilan dan Hak-Hak

#### Pasal 28

Penghasilan Direksi terdiri dari :

- a. Gaji; dan
- b. Tunjangan.

## Pasal 29

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.

## Pasal 30

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
  - c. tunjangan komunikasi; dan
  - d. fasilitas kendaraan operasional atau sewa yang pantas.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, honorarium badan pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran berjalan.

## Bagian Kelima

### Cuti

## Pasal 31

- (1) Direksi berhak memperoleh cuti:
  - a. tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja
  - b. besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris
  - d. alasan penting
  - e. sakit.



- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Bagian ketujuh  
Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
  - f. dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 34

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e.

#### Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

## Pasal 36

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

## Pasal 37

- (1) Apabila anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang memenuhi persyaratan atau pegawai/pejabat lainnya yang berpengalaman/berkompeten di bidangnya.
- (3) Masa jabatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 38

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

## BAB IX PEGAWAI

### Bagian Kesatu Pengangkatan

## Pasal 39

- (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

- (2) Pegawai dari instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan.
- (3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 40

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, ketrampilan atau keahlian yang diperlukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
  - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
  - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
  - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta ;
  - i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;
  - j. bukan istri atau suami dari pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
  - k. lulus ujian.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
  - a. kesetiaan;

- b. kecakapan;
  - c. kerjasama;
  - d. kejujuran;
  - e. tanggungjawab; dan
  - f. kesehatan.
- (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
- (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi pegawai.

#### Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga kontrak tidak dapat menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

#### Pasal 42

- (1) Pensiunan pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

### Pasal 43

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan yang meliputi:
  - a. pangan;
  - b. kesejahteraan;
  - c. kompensasi kerja; dan
  - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

### Pasal 45

- (1) Bagi Pejabat Struktural disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

### Pasal 46

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok.

- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

#### Pasal 47

- (1) Bagi pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menjabat sebagai Direksi bilamana telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan sebagai staf khusus setara dengan jabatan Kepala Bagian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (4) Bagi Direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.

#### Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Apabila pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.

## Pasal 50

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21(dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

## Pasal 51

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

## Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.

## Pasal 53

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.



Bagian Ketiga  
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 54

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai berkewajiban:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Aneka Usaha diatas kepentingan pribadi;

- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang rahasia Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan rahasia jabatan;  
dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada pihak lain.

#### Bagian Kelima

#### Pelanggaran dan Pemberhentian

#### Pasal 58

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;

- h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 59

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- b. disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

#### Pasal 60

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lama 6 (enam) bulan atau setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) terbukti bersalah, direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 62

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
  - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
  - d. permintaan sendiri; dan
  - e. pengurangan pegawai
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
  - b. melakukan pelanggaran tingkat berat;
  - c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
  - e. penyelewengan dibidang keuangan.
- (2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - c. mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lain di lingkungan kerja dan/atau di luar lingkungan kerja;

- d. melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan/atau di luar lingkungan kerja;
  - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja, dengan bukti-bukti atau saksi-saksi lengkap;
  - f. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
  - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;
  - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- (3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 64

Ketentuan kepegawaian Perusahaan Aneka Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas.

## BAB X BENTUK DAN TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

### Bagian Kesatu

#### Bentuk

## Pasal 65

Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu:

- a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*)
- b. kerjasama usaha patungan (*joint venture*)

## Bagian Kedua

### Tata Cara

## Pasal 66

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Kecuali pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

## Pasal 67

- (1) Penerbitan obligasi secara langsung atau melalui pasar modal, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

## Pasal 68

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus dapat menjamin :
  - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. peningkatan pengamanan modal / aset perusahaan;

- c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akta Notaris.

#### Pasal 69

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

### BAB XI PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

#### Pasal 70

- (1) Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang perlu dihapus.

BAB XII  
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha wajib mengganti kerugian.
- (2) Selain mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
TAHUN BUKU

Pasal 72

Tahun Buku Perusahaan Daerah Aneka Usaha menggunakan Tahun Takwim.

BAB XIV  
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 73

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Bupati untuk mendapat persetujuan setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Bupati melalui Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebelum memasuki Tahun Buku Baru, Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.



- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

## BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

### Pasal 74

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dikirim oleh Direksi kepada Bupati dan Badan Pengawas tiap 1 (satu) bulan sekali.

## BAB XVI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

### Pasal 75

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi wajib menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Bupati tidak menetapkan/mengesahkan dengan Keputusan Bupati, maka neraca dan perhitungan laba/rugi dianggap telah disahkan.

## BAB XVII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

## Pasal 76

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang telah disahkan oleh Bupati, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah ..... 55%
  - b. untuk cadangan umum ..... 20%
  - c. untuk sosial dan pendidikan ..... 5%
  - d. untuk jasa produksi ..... 10%
  - e. sumbangan dana pensiun dan sokongan ..... 10%
- (2) Penggunaan untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

## Pasal 77

Dana representatif disediakan dari anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

## BAB XVIII PEMBUBARAN

## Pasal 78

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua lekayaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.

- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, jika kerugian disebabkan neraca perhitungan laba/rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
- (2) Bupati dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, tanpa mengurangi hak instansi dan badan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 14 Desember 2013

BUPATI WONOGIRI,  
Cap. ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 14 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
KEPALA BAPPEDA

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan untuk menumbuhkan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dipisahkan.

Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mendorong perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan Daerah Aneka Usaha membidangi kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Agroindustri;
- b. Energi;
- c. Pertambangan;
- d. Jasa dan Perdagangan; serta
- e. Usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.



Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 129